

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deskripsi teori

1. Minat *Muzakki*

a. Pengertian Minat

Minat dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai sebuah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu gairah atau keinginan.¹ Minat merupakan kecenderungan seseorang untuk menentukan pilihan aktivitas. Pengaruh kondisi individual dapat merubah minat seseorang. Sehingga dikatakan minat sifatnya tidak stabil.

Secara etimologi pengertian minat adalah perhatian, (kecenderungan hati) kepada sesuatu keinginan. Sedangkan menurut istilah ialah suatu perangkat mental yang terdiri dari suatu campuran dari perasaan, harapan, pendirian, prasangka atau kecenderungan lain yang mengarahkan individu kepada suatu pilihan tertentu.²

Minat merupakan motivasi yang mendorong orang untuk melakukan apa yang mereka inginkan bila mereka bebas memilih. Setiap minat akan memuaskan suatu kebutuhan. Dalam melakukan fungsinya kehendak itu berhubungan erat dengan pikiran dan perasaan. Pikiran mempunyai kecenderungan bergerak dalam sektor rasional analisis, sedang perasaan yang bersifat halus/tajam lebih

¹ Anton M. Moeliono dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hal. 225

² Andi Mappiare, *Psikologi Remaja*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1997), hal. 62

mendambakan kebutuhan. Sedangkan akal berfungsi sebagai pengingat pikiran dan perasaan dalam koordinasi yang harmonis, agar kehendak bisa diatur sebaik-baiknya.³

Dari beberapa definisi diatas disimpulkan bahwa minat adalah kecenderungan dalam diri seseorang untuk memalingkan sikap atau motivasi pendorong pada diri manusia untuk melakukan apa yang diinginkan pada objek dari minat itu sendiri (memilih). Dalam hal ini adalah dorongan minat Masyarakat berdonasi di LAZNAS BMH Tulungagung.

Oleh karena itu, pengelolaan zakat oleh suatu lembaga amil zakat yang lebih profesional, amanah dan transparan akan dapat menumbuhkan semangat masyarakat untuk menyalurkan zakatnya melalui lembaga tersebut. Tingkat pemahaman masyarakat muslim mengenai keagamaan khususnya ibadah zakat berpengaruh kuat terhadap semua aspek kehidupan manusia. Khususnya berdampak pada kesadaran masyarakat membayar zakat. Termasuk ajaran islam mengenai pemerataan dan pendistribusian pendapatan yang memihak kepada rakyat miskin. Pendapatan berpengaruh terhadap jumlah zakat yang harus dibayarkan oleh muzakki.

b. Macam-macam minat

1. Berdasarkan timbulnya, minat dapat dibedakan menjadi minat primitif dan minat kultural. Minat primitif adalah minat yang timbul karena kebutuhan biologis atau jaringan-jaringan tubuh,

³Sukanto M.M., *Nafsiologi*, (Jakarta: Integritas Press, 1985), hal. 120

misalnya kebutuhan akan makanan. Sedangkan minat cultural adalah minat yang timbul karena proses belajar.

2. Berdasarkan arahnya, minat dapat dibedakan menjadi minat intrinsik dan ekstrinsik. Minat intrinsik adalah minat yang langsung berhubungan dengan aktivitas itu sendiri, ini merupakan minat yang lebih mendasar atau asli. Minat ekstrinsik adalah minat yang berhubungan dengan tujuan akhir dari kegiatan tersebut.

3. Berdasarkan cara mengungkapkan, minat dibagi menjadi empat yaitu :

a. *Exspressed Interest*

Minat yang diungkapkan dengan cara meminta kepada subyek untuk menyatakan atau menuliskan semua kegiatan, baik yang disenangi maupun yang paling tidak disenangi.

b. *Manifest interest*

Minat yang diungkapkan dengan cara observasi atau melakukan pengamatan secara langsung terhadap aktivitas yang dilakukan subyek atau dengan mengetahui hobinya.

c. *Tested interest*

Minat yang diungkapkan dengan cara menyimpulkan hasil jawaban tes obyektif yang ada.

d. *Inventeriod interest*

Minat yang diungkapkan dengan cara menggunakan alat-alat yang sudah distandarkan, berisi pertanyaan-pertanyaan kepada subyek.⁴

c. Faktor-faktor timbulnya minat

1. Dorongan dari dalam diri individu, misal dorongan makan, rasa ingin tahu dan seks
2. Motif sosial, dapat menjadi faktor yang membangkitkan minat untuk melakukan suatu aktivitas tertentu
3. Faktor emosional, minat mempunyai hubungan yang erat dengan emosi.⁵

Transparansi dan akuntabilitas merupakan variabel yang menentukan perilaku masyarakat untuk menunaikan zakat, infaq, shodaqoh maupun di lembaga amil zakat. Pengelolaan zakat yang lebih transparan dan akuntabel akan menjadikan lembaga amil zakat tersebut sebagai pilihan utama masyarakat dalam berzakat, infaq, shodaqoh dan mengajak orang lain untuk menunaikannya.

d. Penentuan Minat

Karena penting peran minat dalam kehidupan manusia, maka minat perlu sekali ditemukan dan dipupuk. Ada beberapa metode untuk menentukan minat seseorang antara lain:

1. Pengamatan kegiatan
2. Pertanyaan
3. Membaca

⁴ Abdul Rahman Shaleh, Muhib Abdul Wahab, *Psikologi Suatu Pengantar (Dalam Perspektif Islam)*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hal. 265-268

⁵ *Ibid*, hal. 264

4. Keinginan
5. Laporan mengenai apa saja yang diminati.⁶

Sebagaimana terkandung dalam Al-Qur'an, berkaitan dengan minat terdapat pada surat pertama yang perintah-Nya adalah agar kita membaca. Bukan sekedar membaca buku atau secara tekstual, tetapi dalam semua aspek. Termasuk tuntunan membaca cakrawala dunia yang merupakan kebesaran-Nya, serta membaca potensi diri sehingga kita dapat memahami apa yang sebenarnya minat kita dalam kehidupan ini.

Firman Allah SWT dalam surat Al Alaq: 3-5 yang artinya :

“Bacalah! Bacalah, dan Tuhanmu Yang Maha Pemurah, yang mengajar (manusia) dengan perantara kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya”. (Q.S. Al-Alaq: 3-5).⁷

Jadi minat merupakan karunia terbesar yang dianugerahkan Allah SWT kepada kita semua. Namun demikian bukan berarti hanya berpangku tangan saja dan minat itu dapat berkembang dengan sendirinya. Tetapi harus ada upaya mengembangkan anugerah Allah itu secara maksimal sehingga karunianya dapat berguna dengan baik pada diri dan lingkungan kita berada.⁸

⁶ Andi Mappiare, *Psikologi Remaja*....hal. 65

⁷ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. (Jakarta: DEPAG, 1998)., hal. 272

⁸ Abdul Rahman Saleh, *Psikologi Suatu Pengantar (Dalam Perspektif Islam)*,hal. 272

2. Zakat

a. Pengertian Zakat

Secara etimologis (*luqhat*), Zakat, dari kata “zaka” (زكى) berarti: suci, bersih, tumbuh, dan berkah.⁹ Dipahami demikian, sebab zakat merupakan upaya mensucikan diri dari kotoran kikir dan dosa. Menyuburkan pahala melalui pengeluaran sedikit dari nilai harta pribadi untuk kaum yang memerlukan.¹⁰

Zakat memiliki beberapa makna, oleh karenanya pemungutan zakat harus memenuhi makna tersebut. Zakat akan kehilangan esensinya jika ternyata makna zakat tidak tercapai meskipun hasil pengumpulannya sangat melimpah.¹¹

Beberapa arti ini memang sangat sesuai dengan arti zakat yang sebenarnya. Dikatakan berkah, karena zakat akan membuat keberkahan pada harta seorang yang telah berzakat. Dikatakan suci, karena zakat dapat mensucikan pemilik harta dari sifat tama’, syirik, kikir dan bakhil. Dikatakan tumbuh, karena zakat akan melipat gandakan pahala bagi *muzakki* dan membantu kesulitan para *mustahiq*. Demikian seterusnya, apabila dikaji, arti bahasa ini sesuai dengan apa yang menjadi tujuan disyariatkannya zakat.¹²

Dalam Al-Qur’an, kata zakat sering disebut dengan kata shadaqah dan infak, di samping dengan kata zakat itu sendiri.

⁹ H.E Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008, hlm. 156

¹⁰ Pem-prop sumsel, BAZ sumsel, lembaga kajian hukum islam fakultas syariah IAIN Raden Fatah Palembang, *Anatomi Fiqh Zakat*, cetakan I, hal 8

¹¹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Watamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal. 190

¹² Asnaini, *Zakat Produktif: Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2008), hal. 23

Dalam pengertian istilah *syara'*, zakat mempunyai banyak pemahaman, diantaranya :

1. Menurut Yusuf al-Qordawi, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Alloh diserahkan kepada orang-orang yang berhak.
2. Abdurrahman al-Jaziri berpendapat bahwa zakat adalah penyerahan pemilikan tertentu kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu pula.
3. Muhammad al-Jarjani dalam bukunya *al-Ta'rifat* mendefinisikan zakat sebagai suatu kewajiban yang telah ditentukan Alloh bagiorang-orang islam untuk mengeluarkan sejumlah harta yang dimiliki.
4. Madzhab Maliki, zakat adalah mengeluarkan sebagian yang tertentu dari harta yang tertentu pula yang sudah mencapai *nishab* (batas jumlah yang mewajibkan zakat) kepada orang yang berhak menerimanya, manakala kepemilikan itu penuh dan sudah mencapai *haul* (setahun) selain barang tambang dan pertanian.
5. Madzhab Hanafi mendefinisikan zakat adalah menjadikan kadar tertentu dari harta tertentu pula sebagai hak milik, yang sudah ditentukan oleh pembuat syari'at semata-mata karena Alloh SWT.
6. Menurut Madzhab Syafi'I, zakat adalah nama untuk kadar yang dikeluarkan dari harta atau benda dengan cara-cara tertentu.

7. Madzhab Hambali memberikan definisi zakat sebagai hak (kadar tertentu) yang diwajibkan untuk dikeluarkan dari harta tertentu golongan yang tertentu dalam waktu tertentu pula.¹³

b. Dasar Hukum Zakat

Dasar hukum kewajiban mengeluarkan zakat terdapat dalam nash yang *sharih*, baik dari al-Qur'an maupun al-Hadits.¹⁴

1) Dari al-Qur'an terungkap

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٥٦﴾

“Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat,” (QS. An-Nur 24 : 56)

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

“Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.” (QS. Al-Baqarah 2 : 43)

Dari penjelasan ayat tersebut tentunya sangat jelas bahwa menunaikan zakat menjadi salah satu kewajiban yang harus dikerjakan oleh kaum muslim karena zakat sangat bermanfaat dalam upaya membantu mengatasi problematika kemiskinan dan ketidaksejahteraan dimasyarakat.

¹³ Pem-prop sumsel, BAZ sumsel, lembaga kajian hukum islam fakultas syariah IAIN Raden Fatah Palembang, *Anatomi Fiqh Zakat*, cetakan I,..... hal 9-10

¹⁴ Asnaini, *Zakat Produktif: Dalam Perspektif Hukum Islam* , hal. 30

3. Infaq

a. Pengertian Infaq

Infaq dari akar kata : *Nafaqa* (Nun, Fa', dan Qaf), yang mempunyai arti keluar. Dari akar kata inilah muncul istilah *Nifaq-Munafiq*, yang mempunyai arti orang yang keluar dari ajaran Islam. Kata (infaq), yang huruf akhirnya mestinya "*Qaf*", oleh orang Indonesia dirubah menjadi huruf "*Kaf*", sehingga menjadi (infak).

Kata *infak* dapat berarti mendermakan atau memberikan rezeki (karunia Allah SWT) atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah semata. Dari dasar Al-qur'an, perintah infak mengandung dua dimensi, yaitu: 1) infak diwajibkan secara bersama-sama; dan 2) infak sunag yang sukarela.¹⁵

Maka, Infaq juga bisa diartikan mengeluarkan sesuatu (harta) untuk suatu kepentingan yang baik, maupun kepentingan yang buruk. Ini sesuai dengan firman Allah yang menyebutkan bahwa orang-orang kafirpun meng "infak" kan harta mereka untuk menghalangi jalan Allah :

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ

“Sesungguhnya orang-orang yang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi (orang) dari jalan Allah. mereka akan menafkahkan harta itu, kemudian menjadi sesalan bagi mereka, dan

¹⁵ Pem-prop sumsel, BAZ sumsel, lembaga kajian hukum islam fakultas syariah IAIN Raden Fatah Palembang, *Anatomi Fiqh Zakat*, cetakan I , hal 12

mereka akan dikalahkan. dan ke dalam Jahannamlah orang-orang yang kafir itu dikumpulkan” (Qs. Al Anfal : 36)

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan diluar zakat untuk kemashlahatan umum.

Infaq digunakan untuk dapat mengeluarkan sebagian kecil harta untuk kemashlahatan umum dan berarti sesuatu kewajiban yang dikeluarkan atas keputusan manusia.

Dalam pemahaman yang hampir sama, Abdul Jabbar dan Buspida Chaniago menulis bahwa infaq adalah mengeluarkan nafkah wajib untuk kepentingan keluarga secara rutin atau untuk kepentingan umum sesuai dengan kemampuan dan keadaan yang menghendaki. Alasan yang menjadikan infaq adalah wajib terletak pada esensi infaq yang disebutkan dalam Al-Qur'an secara bersamaan dengan kata shalat dan zakat. Perbedaan dengan zakat hanya dinilai dari waktu pengeluarannya. Zakat ada batasan dan musiman, sedangkan infaq diberikan bisa terus menerus tanpa batas bergantung dengan keadaan.¹⁶

¹⁶ Amiruddin Inoed, *dkk, Anatomi Fiqh Zakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal. 14

4. Shodaqoh

a. pengertian Shodaqoh

Shodaqoh berasal dari kata *shadaqa* yang berarti benar, dalam konsep ini shodaqoh merupakan wujud dari keimanan dan ketaqwaan seseorang. Artinya, orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya.¹⁷

Dalam istilah syariat Islam shodaqoh sama dengan pengertian infaq termasuk juga hukum dan ketentuannya. Sisi perbedaan hanya terletak pada bendanya, artinya infaq berkaitan dengan materi sedangkan shodaqoh berkaitan dengan materi dan non materi baik dalam bentuk pemberian benda atau uang, tenaga atau jasa, menahan diri untuk tidak berbuat kejahatan, mengucapkan takbir, tahmid bahkan yang paling sederhana adalah tersenyum kepada orang lain dengan ikhlas. Dengan demikian dapat dipahami bahwa shodaqoh adalah keseluruhan amal kebaikan yang dilakukan umat muslim untuk menciptakan kesejahteraan umat manusia, termasuk untuk kelestarian lingkungan hidup dan alam semesta ciptaan ilahi guna memperoleh hidayah dan ridho dari Allah SWT.¹⁸

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat, Shodaqoh adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemashlahatan umum.

¹⁷ Didin Hafinuddin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infak dan Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani, 1998), hal. 15

¹⁸ Amiruddin Inoed, *dkk, Anatomi Fiqh Zakat.....* hal. 16

b. Dasar Hukum Shodaqoh

Kata Shodaqoh, disebutkan dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 103. Yang artinya¹⁹ :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“Ambillah (himpunlah, kelola) dari sebagian harta mereka sedekah/zakat; dengan sedekah itu kamu membersihkan mereka dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, karena sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka; dan Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui.”

Sedangkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Dzar:

Rasulullah menyatakan : *"jika tidak mampu bersedekah dengan harta, maka membaca tasbih, takbir, tahmid, tahlil, berhubungan suami-istri, atau melakukan kegiatan amar ma'ruf nahi munkar adakah sedekah".*

Dalam hadist Rasulullah memberi jawaban kepada orang-orang miskin yang cemburu terhadap orang kaya yang banyak bershadaqah dengan hartanya, beliau bersabda : *"Setiap tasbih adalah shadaqah, setiap takbir shadaqah, setiap tahmid shadaqah, setiap amar ma'ruf*

¹⁹ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Prespektif Hukum Islam*,.... Hal. 24

adalah shadaqah, nahi munkar shadaqah dan menyalurkan syahwatnya kepada istri shadaqah". (HR. Muslim)

5. Transparansi

a. Pengertian Transparansi

Transparansi adalah menyampaikan laporan kepada semua pihak secara terbuka, terkait pengoperasian suatu pengelolaan dengan mengikutsertakan semua unsur sebagai landasan pengambilan keputusan dan proses pelaksanaan kegiatan.²⁰ Membangun transparansi dalam pengelolaan ZIS akan menciptakan hubungan yang baik antara lembaga dan masyarakat. Karena tidak hanya melibatkan pihak intern organisasi (lembaga ZIS) namun juga melibatkan pihak ekstern lembaga yaitu masyarakat secara luas. Hal ini seharusnya dijadikan patokan oleh lembaga untuk beroperasi serta mengurangi rasa curiga atau ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengelolaan ZIS yang ada dilembaga.

Sehubungan dengan akuntabilitas dan transparansi selalu disinggung baik dalam pemerintahan maupun dalam sebuah tata kelola lembaga. Menurut Ghambir Bhatta sebagaimana dikutip oleh Amin Rahmanurrajjid unsur-unsur Utama Governance yaitu: (1) Akuntabilitas, (2) Transparansi, (3) Keterbukaan, (4) Aturan Hukum, (5) Kompetensi Manajemen, (6) Hak Asasi Manusia.²¹

²⁰ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat*, (Yogyakarta: Idea Press, 2011), hal. 93

²¹ Amin Rahmanaurrajjid, *Akuntabilitas Dan Transparansi dalam pertanggung- jawaban Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik di Daerah* (Studi di Kabupaten Kebumen), Tesis Magister Ilmu Hukum, Semarang: Universitass Diponegoro, 2008, hlm. 84 dalam pdf, diakses pada 18 November 2016.

Terciptanya transparansi akan mampu memberikan dampak yang baik bagi pengawasan oleh masyarakat terhadap lembaga. Tentunya ini akan mempengaruhi serta mendorong masyarakat dalam memilih lembaga amil zakat.

Transparansi dalam prinsip islam adalah :

1. Organisasi bersifat terbuka kepada masyarakat. Seluruh fakta yang terkait aktifitas pengelolaan ZIS termasuk informasi keuangan harus mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan terhadap informasi tersebut.
2. Informasi harus diungkapkan secara jujur, lengkap dan meliputi segala hal yang terkait dengan informasi yang akan diberikan.
3. Pemberian informasi juga perlu dilakukan secara adil kepada semua pihak yang membutuhkan informasi.²²

Dalam islam juga konsep transparansi ini erat kaitannya dengan kejujuran. Dalam menyampaikan informasi, lembaga harus bersikap jujur, tidak ada satu pun hal yang ditutup- tutupi dari pengetahuan penerima informasi dalam hal ini adalah masyarakat. Sehingga masyarakat akan lebih selektif, dan menjadikan pilihan utama untuk mendonasikan zakat, infaq, shodaqoh, serta berdampak meningkatnya minat masyarakat untuk menentukan sikap minatnya memilih lembaga yang transparan.

²² Rizky Khaerany et al., Skripsi, *Akuntabilitas dan Transparansi Lembaga Pengelola Zakat dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Lembaga Amil Zakat* (Pandangan muzakki dan Amil zakat Pada Dompot Dhuafa' Sulsel), (Makasar: Universitas Hasanuddin, 2013), hal. 31 dalam pdf., diakses pada 18 November 2016.

6. Akuntabilitas

a. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas (*accountability*) dapat dipahami sebagai suatu kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.²³

Akuntabilitas merupakan istilah yang terkait dengan tata kelola pemerintahan sebenarnya agak terlalu luas untuk dapat didefinisikan. akan tetapi hal ini sering dapat digambarkan sebagai hubungan antara yang menyangkut saat sekarang ataupun masa depan, antar individu, kelompok sebagai sebuah pertanggungjawaban kepentingan merupakan sebuah kewajiban untuk memberitahukan, menjelaskan terhadap tiap-tiap tindakan dan keputusannya agar dapat disetujui maupun ditolak atau dapat diberikan hukuman bilamana diketemukan adanya penyalahgunaan kewenangan.

Fungsi akuntabilitas lebih luas daripada sekedar ketaatan kepada peraturan perundangan yang berlaku, tetapi tetap memperhatikan penggunaan sumber daya secara bijaksana, efisien, efektif, dan ekonomis.

²³ Mardiasmo, *Akuntabilitas Sektor Publik*, (Yogyakarta: Andi, 2002), hal. 20

Tujuan utama dari akuntabilitas ditekankan karena setiap pengelola atau manajemen dapat menyampaikan akuntabilitas keuangan dengan menyampaikan suatu laporan keuangan.²⁴

Islam memiliki pandangan bahwa akuntabilitas merupakan pertanggung-jawaban seorang manusia sebagai khalifah di bumi kepada sang pencipta yaitu Allah, karena apapun yang telah dititipkan kepada manusia merupakan Amanah dan setiap manusia harus mempertanggungjawabkan apa yang telah dikerjakan atau diperbuat.

Indikator pelaksanaan Akuntabilitas dalam islam adalah:

1. Segala Aktifitas yang harus memperhatikan dan mengutamakan kesejahteraan umat sebagai perwujudan amanah yang diberikan Allah kepada manusia sebagai seorang khalifah.
2. Aktifitas organisasi dilaksanakan dengan adil
3. Aktifitas organisasi tidak merusak lingkungan sekitar

Akuntabilitas harus diikuti suatu pengendalian yang baik sesuai dengan komitmen yang telah dibuat antara pemberi amanah dengan penerima amanah.²⁵ Sebagai bentuk pelaksanaan amanah zakat dilaksanakan sesuai syariat Islam, zakat disalurkan kepada delapan asnaf sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur'an.

Dengan demikian akuntabilitas adalah pertanggungjawaban dari pemegang amanah dalam hal ini adalah lembaga zakat bertanggung jawab kepada pemberi amanah yaitu para *muzakki*. Mengenai pengelolaan zakat sebagai pertanggungjawaban horizontal, yaitu

²⁴ Bahtiar Arif *dkk*, *Akuntansi Pemerintah* (Jakarta: PT. Salemba Emban Patria, 2002), hal. 5

²⁵ Rizky Khaerany, *Akuntabilitas dan Transparansi Lembaga Pengelola Zakat dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Lembaga Amil Zakat....* hal. 30

setiap perbuatan manusia harus dipertanggungjawabkan dan akuntabilitas vertikal tertuju pada transedesi aktifitas (finansial dan sebagainya) yang semuanya dipertanggungjawabkan kepada Alloh SWT.²⁶ Akuntabilitas akan mengurangi rasa tidak percaya masyarakat yang berada diluar manajemen dalam hal ini adalah *muzakki*. Sehingga dengan adanya akuntabilitas mampu memberikan dampak yang baik dari para *muzakki* terhadap objek (Lembaga), maka akan berpengaruh pula pada minat para *muzakki* untuk berzakat, infaq ataupun shodaqoh (menentukan pilihan) pada lembaga amil zakat.

7. Kualitas

a. Pengertian Kualitas

Istilah kualitas memang tidak terlepas dari manajemen kualitas yang mempelajari setiap era dari manajemen operasi dari perencanaan lini produk dan fasilitas, sampai penjadwalan dan memonitor hasil. Kualitas merupakan bagian dari semua fungsi usaha yang lain (pemasaran, sumber daya manusia, keuangan dan lain-lain). Dalam kenyataannya, penyelidikan kualitas adalah suatu penyebab umum yang alamiah untuk mempersatukan fungsi-fungsi usaha.

Definisi kualitas menurut Crosby adalah memenuhi atau sama dengan persyaratanya (*conformance to requirement*). Meleset sedikit saja dari persyaratanya, maka suatu produk atau jasa dikatakan tidak berkualitas.²⁷

²⁶ Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syari'ah*, Jakarta: Salemba Empat, edisi revisi 2005), hal 169

²⁷ Fandy Tjiptono & Anastasia Diana, *Total Quality Management (TQM)* edisi revisi, hal... 56

a. Sumber kualitas

Paling tidak ada lima sumber kualitas yang biasa dijumpai, yaitu:

1. Program, kebijakan, dan sikap yang melibatkan komitmen dari manajemen puncak
2. Sistem informasi yang menekankan ketepatan, baik pada waktu maupun detail.
3. Desain produk yang menekankan keandalan dan perjanjian ekstensif produk sebelum dilepas kepasar
4. Kebijakan produksi dan tenaga kerja yang menekankan peralatan yang terpelihara baik, pekerja yang terlatih baik, dan penemuan penyimpangan secara tepat.
5. Manajemen vendor yang menekankan kualitas sebagai sasaran utama.²⁸

Selain itu, kualitas memerlukan suatu proses perbaikan yang terus menerus, yang dapat diukur, baik secara individual, organisasi, korporasi dan tujuan kinerja nasional. Dukungan manajemen, karyawan dan pemerintah untuk perbaikan kualitas adalah penting bagi kemampuan berkompetisi secara efektif di pasar global. Perbaikan kualitas lebih dari suatu strategi usaha, melainkan merupakan sumber penting kebanggaan nasional. Komitmen terhadap kualitas merupakan suatu sikap yang diformulasikan dan didemonstrasikan dalam setiap lingkup kegiatan dan kehidupan, serta

²⁸ *Ibid*, hal.. 34

mempunyai karakteristik hubungan yang paling dekat dengan anggota masyarakat.

8. Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat menurut Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 adalah sebuah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.²⁹

Aktifitas pengelolaan zakat yang telah diajarkan oleh Islam dan telah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW dan penerusnya yaitu para sahabat. Pada zaman Rasulullah SAW dikenal sebuah lembaga yang disebut Baitul Mal yang bertugas dan berfungsi mengelola keuangan negara. Pemasukannya bersumber dari dana zakat, infaq, kharaj, jizyah, ghanimah dan sebagainya. Kegunaannya untuk mustahiq yang telah ditentukan, kepentingan dakwah, pendidikan, kesejahteraan sosial, pembuatan infrastruktur dan sebagainya. Namun saat ini makna Baitul Mal mengalami penyempitan, hanya sebagai lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infaq, shadaqah dan wakaf yang dikenal sebagai organisasi pengelola zakat.

Keberadaan organisasi pengelola zakat di Indonesia telah diatur dalam perundang-undangan, yakni UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun

²⁹ Gustian Djuanda, dkk, *Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan*, (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 3

2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Peraturan bertujuan agar organisasi pengelola zakat dapat lebih profesional, amanah dan transparan sehingga dana yang dikelola dapat berdampak positif terhadap pemberdayaan dan kesejahteraan umat.³⁰

Mengurus dana zakat memerlukan manajemen dan pengelolaan secara profesional agar potensi yang besar dapat memberi manfaat bagi kaum dhuafa. Maka bagian terpenting dalam proses manajemen pengelolaan zakat adalah tahap alokasi dan pendistribusian dana zakat. Karena proses inilah yang langsung bersentuhan dengan sasaran penerima zakat.

Manajemen suatu organisasi pengelola zakat yang baik dapat diukur dan dirumuskan dengan tiga kata kunci yang dinamakan *Good Organization Governance*, yaitu:

1. Amanah

Sifat amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat. Tanpa adanya sifat terbuka maka sistem akan hancur, sebagaimana sistem perekonomian Indonesia hancur disebabkan rendahnya moral dan tidak amanahnya pelaku ekonomi. Terlebih dana yang dikelola adalah dana umat yang secara esensi milik *mustahiq*.

2. Profesional

Hanya dengan profesionalitas yang tinggilah maka dana yang dikelola akan menjadi efektif dan efisien.

³⁰ M. Abdul Rouf, Skripsi, *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Membayar Zakat di rumah zakat cabang Semarang*, (IAIN Walisongo Semarang, 2011), hal. 25-26., diakses 18 Nopember 2016, Pkl 19.00 WIB.

3. Transparan

Dengan transparansi pengelolaan zakat, maka akan menciptakan suatu sistem kontrol yang baik, karena melibatkan pihak intern organisasi dan pihak muzakki maupun masyarakat luas. Dengan transparansi maka rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisir.³¹

Secara umum prinsip akuntansi sebuah lembaga amil harus memenuhi standar akuntansi pada umumnya, yaitu:

a) *Accountability*

Yaitu pembukuan harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, dengan bukti yang sah.

b) *Auditable*

Yaitu pembukuan dapat dengan mudah dipahami oleh pihak pemakai laporan, mudah ditelusuri dan dapat dicocokkan.

c) *Simplicity*

Yaitu pembukuan disesuaikan dengan kepraktisan. Sederhana dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan lembaga tanpa harus mengubah prinsip penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan sebuah lembaga pengelola zakat harus diterbitkan secara berkala, hal tersebut untuk meningkatkan kepercayaan *muzakki* maupun calon *muzakki*. Sehingga keyakinan dan kepercayaan *muzakki* terhadap citra lembaga tetap terjaga.³²

³¹ Sholahuddin, *Ekonomi Islam*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006), hal 236

³² Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Watamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal 225

Zakat merupakan salah satu instrumen untuk mengentaskan kemiskinan, pemerataan pendapatan dan mempersempit kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin. Maka melalui lembaga zakat diharapkan kelompok lemah dan kekurangan tidak lagi merasa khawatir terhadap kelangsungan hidupnya, karena substansi zakat merupakan mekanisme yang menjamin terhadap kelangsungan hidup mereka di tengah masyarakat, sehingga mereka merasa hidup di tengah masyarakat manusia yang beradab, kepedulian dan tradisi saling menolong.³³

Dengan demikian, maka amil dalam melaksanakan manajemen pengelolaan zakat harus dikelola secara optimal, profesional dan sesuai dengan tujuan zakat yaitu mengentaskan kemiskinan, oleh karena itu harus memiliki data-data yang lengkap berkaitan dengan nama-nama mustahik dan tingkat kesejahteraan hidupnya serta kebutuhannya.

9. Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatulloh (BMH) Tulungagung.

Lembaga amil zakat Baitul Maal Hidayatulloh Tulungagung adalah lembaga penghimpun dan pengelola dana zakat, infaq, shodaqoh maupun wakaf. LAZNAS BMH Tulungagung berdiri menjadi wadah perantara bertemunya *muzakki* dan *mustahiq* yang dikelola secara profesional dengan berbagai layanan gratis dan pemberdayaan.

Sebagai lembaga amil zakat yang profesional, BMH tulungagung mempunyai beberapa program, yaitu:

- a. Program dakwah

³³ Gustian Djuanda, *Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan.....* hal. 16.

Salah satu bentuk keseriusan dari program dakwah, maka dibangun Pusat Pendidikan Anak Shalih Yayasan Nurul Iman di Ketanon Tulungagung yang menampung santri yatim dan dhuafa.

b. Pendidikan

Dibidang pendidikan, BMH memiliki beberapa program di antaranya beasiswa berkah, beasiswa *tahfidz*. Sama seperti program dakwah, untuk mengoptimalkan penyaluran program pendidikan maka lembaga amil zakat BMH Tulungagung membangun Lembaga Pendidikan Islam Yayasan An Nashr di Curi Tulungagung yang berbentuk Penitipan Anak, PAUD, TK, Serta SD.

c. Sosial Ekonomi

Penyantunan yatim piatu dan terlantar sistem asrama merupakan program utama yang hampir ada di setiap cabang BMH juga melakukan pembinaan dan pemberdayaan pemulung dan anak-anak jalanan, penyantunan keluarga miskin. Bagi keluarga tidak mampu BMH juga memberikan pelatihan dan pendampingan usaha serta modal kerja.³⁴

B. Penelitian terdahulu

Dalam studi literatur ini, penulis mencantumkan penelitian-penelitian sebelumnya, hal tersebut dilakukan sebagai tambahan literatur dalam mengembangkan penelitian ini yang tentunya ada hubungan dengan penelitian yang akan dilakukan saat ini. Adapun penelitian terdahulu yang ada hubungan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah :

³⁴ Ageng Mei Dianto, Skripsi, *Peran Lembaga Amil Zakat Nasional Baitul Maal Hidayatulloh Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq di Kabupaten Tulungagung*, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2014), hal. 73-74.

Jumaizi *et al*, dalam penelitian yang berjudul *Good Governance* Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah dan Dampaknya Terhadap Keputusan dan Loyalitas Muzakki, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh dari *Good Governance* Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah Terhadap Keputusan dan Loyalitas Muzakki. Dan hasil dari penelitian ini terbukti bahwa variabel-variabel Transparansi dan Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap keputusan dan loyalitas *muzakki* di BAZIS Jawa Tengah untuk menitipkan dana-dana sosial ZIS di BAZIS Jawa Tengah tersebut.³⁵

Rizky Khaerany dalam penelitiannya yang bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi Dompot Dhuafa Sulsel dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Dompot Dhuafa Sulsel. Metode penelitian kuantitatif. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa baik variabel akuntabilitas maupun transparansi secara parsial memiliki peranan atau pengaruh yang signifikan terhadap kualitas Dompot Dhuafa Sulsel. Variabel akuntabilitas (X1) memiliki nilai t hitung 3,667 dan signifikansi sebesar 0,001, sedangkan transparansi (X2) memiliki nilai t hitung sebesar 3,534 dan signifikansi sebesar 0,001. Akuntabilitas maupun transparansi secara simultan memiliki peranan atau pengaruh yang signifikan terhadap kualitas Dompot. Dalam pandangan *muzakki*, pelaksanaan konsep akuntabilitas dan transparansi Dompot Dhuafa Sulsel Sudah Baik. Kualitas Dompot Dhuafa Sulsel juga sudah baik.³⁶

³⁵ Juamizi *et al*, *Good Governance* Badan Amil Zakat, Infak, Sedekah Terhadap Keputusan dan Loyalitas Muzakki di BAZIS Jawa Tengah. Majalah Ilmiah Informatika. Vol 2 No 3, September 2011

³⁶ Risky Khaerany, *Akuntabilitas dan Transparansi Lembaga Pengelola Zakat Terhadap Kualitas Lembaga Amil Zakat* (Pandangan Muzakki dan Amil Zakat Dompot Dhuafa Sulsel), (UNHAS 2013). Skripsi., hal 93

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Hana Septi Kuncaraningsih dengan judul *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kepuasan Muzakki Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sleman Yogyakarta* (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2014). Jenis penelitiannya adalah Kuantitatif, dari hasil penelitian dan uji hipotesis yang didapat melalui uji koefisien *rank spearman*, uji korelasi determinasi dan uji regresi linier sederhana adalah Good Corporate Governance berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepuasan muzakki pada BAZNAS Kabupaten Sleman, yang menyatakan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak. Ini menunjukkan semakin tinggi tingkat *Good Corporate Governance* maka tingkat kepuasan muzakki juga akan semakin meningkat, dan bila tingkat *Good Corporate Governance* menurun juga akan berdampak penurunan pada kepuasan Muzakki. Di dalam Good Corporate Governance terdapat prinsip Transparansi, Akuntabilitas maupun Kualitas.³⁷

Muhammad Munirul Hakim, dalam penelitiannya yang bertujuan untuk menganalisis Pengaruh transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan zakat terhadap minat muzakki di rumah zakat cabang Semarang. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah kuantitatif dan dari hasil penelitian dan analisis data yang dibantu dengan menggunakan SPSS 16.0 dapat di simpulkan bahwa variabel-variabel Transparansi dan Akuntabilitas secara signifikan mempengaruhi minat muzakki dalam membayar zakat di rumah zakat cabang Semarang. Variabel transparansi (X1) mempunyai pengaruh signifikan terhadap minat *muzakki*. Hal ini dapat ditunjukkan

³⁷ Hana Septi Kuncaraningsih, *Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kepuasan Muzakki Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sleman Yogyakarta*, (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014). Skripsi, hal. 88.

dengan t hitung (3,760) dan p value (sig) sebesar 0,000 dibawah 5%. Sedangkan variabel akuntabilitas (X2) ditunjukkan dengan t hitung (2,175) dan p value (sig) sebesar 0,032) dibawah 5% yang artinya baik variabel transparansi maupun akuntabilitas berpengaruh terhadap minta *muzakki* dirumah zakat cabang semarang.³⁸

Selanjutnya Irsyad Andriyanto dalam penelitiannya dengan judul “*Strategi pengelolaan zakat dalam pengentasan kemiskinan*” yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian ini disebutkan bahwa prinsip pengelolaan dan pendistribusian ZIS yang amanah, Transparan, dan Profesional telah dilakukan oleh Rumah Zakat Indonesia, sehingga RZI menjadi salah satu badan pengelola ZIS yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dalam menitipkan dana ZIS. Melalui program pengembangan ICD yang terintegritas, maka pendistribusian ZIS dapat memberdayakan masyarakat miskin. Untuk mengontrol program-program pemberdayaan, RZI telah menetapkan SOP dalam rangka mengontrol program-program pemberdayaan zakat yang transparan dan akutanbel.³⁹

Natak Riswanto dalam penelitiannya yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah kabupaten jember, Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Variabel Akuntabilitas dan Transparansi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah di kabupaten Jember. Variabel akuntabilitas (X1) memiliki nilai $t\ 3,281 > 2,013$ dan signifikansi $0.002 <$

³⁸ Muhammad Munirul Hakim, *Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Terhadap Minat Muzakki di Rumah Zakat Cabang Semarang*, (IAIN Walisongo, Semarang, 2014), hal. 89-90. Skripsi

³⁹ Irsyad Andriyanto, *Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan*, (STAIN Kudus). Jurnal Penelitian, Vol 19, No.1, Th. 2011., hal.44.

0,005, sedangkan variabel transparansi (X2) memiliki nilai t 2,726 > 2,013 dan signifikansi $0,009 < 0,05$, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima dan berarti bahwa baik variabel akuntabilitas maupun transparansi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten Jember.⁴⁰

Nunung Nurhayati *et al*, dalam penelitiannya yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas informasi akuntansi, akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan terhadap tingkat penerimaan dana zakat pada badan amil zakat (BAZ) di Jawa Barat. Berdasarkan hasil analisis maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut : Kualitas informasi akuntansi, akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan mempunyai hubungan yang cukup erat dan signifikan dengan arah positif. Hubungan antara kualitas informasi akuntansi, akuntabilitas maupun transparansi pelaporan keuangan mempunyai hubungan yang kuat. Kualitas informasi akuntansi, akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan baik secara simultan maupun secara parsial terhadap tingkat penerimaan dana zakat. Secara simultan pengaruh kualitas informasi akuntansi, akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan sebesar 74,7%, sedangkan besarnya pengaruh parsial yang tertinggi adalah transparansi (76,3%), kualitas informasi akuntansi (41,4%) dan akuntabilitas sebesar (-34,32%).⁴¹

⁴⁰ Natak Riswanto, *Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember*, (UNEJ Jember). Artikel Ilmiah Mahasiswa., hal. 6.


⁴¹ Nunung Nurhayati, *et al*, *Pengaruh Kualitas Informasi Akuntansi, Akuntabilitas dan Transparansi Pelaporan Keuangan Terhadap Tingkat Penerimaan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat (BAZ) di Jawa Barat*, Universitas Islam Bandung, *Jurnal Penelitian* ISSN 2089-3590, EISSN 2303-2472, Vol 4, No.1, Th 2014., hal 8.

C. Kerangka konseptual

Sejalan dengan tujuan penelitian dan kajian teori yang sudah dibahas selanjutnya akan diuraikan kerangka berpikir tentang pengaruh Transparansi, akuntabilitas dan kualitas pengelolaan ZIS terhadap minat masyarakat berdonasi di Laznas BMH Tulungagung yaitu:

Gambar 2.1

Kerangka Konseptual



Keterangan :

1. Pengaruh Transparansi pengelolaan ZIS terhadap Minat Masyarakat didasarkan pada teori Umrotul.⁴² Dan didukung oleh penelitian terdahulu: Munirul⁴³, Jumaizi⁴⁴, Nurhayati *et al*⁴⁵.

⁴² Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern...*

2. Pengaruh Akuntabilitas pengelolaan ZIS terhadap Minat Masyarakat didasarkan pada teori Yoshi.⁴⁶ Dan didukung dengan penelitian terdahulu oleh Nunung Nurhayati *et al.*⁴⁷ Natak Riswanto.⁴⁸ Irsyad Andriyanto.⁴⁹
3. Pengaruh kualitas pengelolaan ZIS terhadap Minat Masyarakat didasarkan pada teori: Didin⁵⁰, dan didukung oleh penelitian terdahulu Diana Puspitasari⁵¹
4. Transparansi, akuntabilitas dan kualitas pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh secara simultan berpengaruh terhadap minat masyarakat didasarkan pada penelitian terdahulu oleh Hana Septi Kuncaraningsih.⁵² Dalam penelitian ini didapatkan bahwa semakin tinggi tingkat *Good Corporate Governance* suatu lembaga maka akan semakin tinggi pula tingkat kepuasan pelanggan (*muzakki*) pada lembaga, berarti pula bahwa bila tingkat kepuasan pelanggan meningkat maka tingkat kepercayaan masyarakat untuk menitipkan dananya pada lembaga amil zakat juga semakin meningkat.

⁴³ Munirul Hakim, *Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan Zakat terhadap Minat Muzakki di Rumah Zakat Cabang Semarang.*

⁴⁴ Jumaizi *et al*, *Good Governance*.....

⁴⁵ Nunung Nurhayati *et al*, *Pengaruh Kualitas Informasi Akuntansi, Akuntabilitas dan Transparansi Pelaporan Keuangan Terhadap Tingkat Penerimaan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat (BAZ) Di Jawa Barat*....

⁴⁶ Yosi Diah Endahwati, *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh*.....

⁴⁷ Nunung Nurhayati *et al*, *Pengaruh Kualitas Informasi Akuntansi, akuntabilitas*.....

⁴⁸ Natak Riswanto, *Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan keuangan*...

⁴⁹ Irsyad Andriyanto, *Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan*..

⁵⁰ Didin Hafinuddin, *The Power Of Zakat (Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara)*...

⁵¹ Diana Puspitasari, *Pengaruh Persepsi Kualitas Dan Kepuasan Pelanggan Terhadap Minat Beli Uang*, (Universitas Diponegoro Semarang, 2006)., Thesis., hal. 21

⁵² Hana Septi Kuncaraningsih, *Pengaruh Good Corporate Governance*....